

## VOLUME SAMPAH DI BATANGHARI MENINGKAT SELAMA BULAN RAMADHAN



<https://images.hukumonline.com/frontend/t5e13ebda80750/t5e141beae584d.jpg>

**MUARABULIAN** - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batanghari mencatat volume sampah selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan hari biasanya.

Kepala DLH Kabupaten Batanghari, Zamzami menyampaikan, volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada bulan Ramadhan ini meningkat sekitar 5 persen atau sebesar 6 ton.

“Ya memang ada terjadi peningkatan volume sampah di bulan Ramadhan, ini dikarenakan meningkatnya pola konsumsi masyarakat pada waktu berbuka puasa dan waktu sahur,” kata Zamzami, Rabu (12/4/2023).

Zamzami menyebutkan, jika di hari biasa rata-rata produksi sampah di Batanghari sekitar 27 ton hingga 29 ton per hari, saat ini bisa mencapai 35 ton.

“Di bulan puasa ini, sampah-sampah di Kabupaten Batanghari banyak didominasi sampah ampas tebu dan batok kelapa muda,” ujarnya.

Zamzami mengatakan beberapa jenis sampah yang mengalami peningkatan itu sebagian besar berupa sampah rumah tangga, seperti sayur-mayur, buah-buahan, plastik serta pembungkus makanan lainnya.

Menurutnya, kenaikan volume sampah dipicu meningkatnya belanja masyarakat, sehingga sampah yang dihasilkan juga bertambah. Hal itu bisa dilihat dari menggunungnya sampah di pasar-pasar tradisional yang terlihat cukup tinggi. Selain itu, volume sampah di permukiman warga juga ikut meningkat.

“Volume sampah yang banyak ditemukan itu berasal dari Pasar Keramat Tinggi, Pasar Tembesi dan Pasar Sungai Rengas. sampah tersebut kebanyakan sampah rumah tangga yang mana para ibu-ibu banyak membuat makanan untuk buka puasa,” katanya.

Untuk menjaga lingkungan tetap bersih, Zamzami mengimbau kepada para pedagang agar tidak membuang sampahnya di sembarangan tempat.

“Nanti petugas kebersihan kita akan menjemput sampah-sampah tersebut pada subuh hari dan akan membawanya ke TPA,” pungkasnya.

Editor: Administrator

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/13559150/volume-sampah-di-batanghari-meningkat-selama-ramadan>, Volume Sampah di Batanghari Meningkat Selama Ramadan, 12 April 2023;
2. <https://jambi.antarane.ws.com/berita/543591/volume-sampah-di-batanghari-meningkat-selama-bulan-ramadhan>, Volume sampah di Batanghari meningkat selama bulan Ramadhan, 5 April 2023.

### **Catatan:**

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.<sup>1</sup>

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industry. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.<sup>2</sup>

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>3</sup> Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.<sup>4</sup> Sedangkan Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.<sup>5</sup>
- 2) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>6</sup>
- 3) Paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.<sup>7</sup>
- 4) Jenis-jenis sampah yang dikelola berdasarkan UU Pengelolaan Sampah terdiri atas:<sup>8</sup>
  - a. Sampah rumah tangga yakni sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
  - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya; dan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Angka 1

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 3

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 4

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 5

<sup>7</sup> Penjelasan Umum UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>8</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit.* Pasal 2 ayat (1)

- c. Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.
- 5) Tugas-tugas pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
  - c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
  - d. Melaksanakan pengelolaan sampah, dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
  - f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
  - g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.<sup>9</sup>
- 6) Dalam melaksanakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah. Kerjasama ini dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.<sup>10</sup>
- 7) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antarprovinsi.<sup>11</sup>
- 8) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
- a. Penyediaan/pembangunan TPA;
  - b. Sarana dan prasarana TPA;
  - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. Pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 6

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (1) dan (2)

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman dan Pengelolaan Sampah, Pasl 27 ayat (1)

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 27 ayat (2)

- 9) Selain dalam bentuk kerja sama antar daerah, Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.<sup>13</sup>
- 10) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada antara lain:
- a. Penarikan retribusi pelayanan persampahan;
  - b. Penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA serta saran dan prasarana pendukungnya;
  - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. Pengelolaan produk lainnya<sup>14</sup>
- 11) Masyarakat diharapkan dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Peran masyarakat dilakukan melalui:
- a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
  - b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. Pemberian saran dan pendapat dalam menyelesaikan sengketa persampahan.<sup>15</sup>
- 12) Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan dengan cara:
- a. Sosialisasi;
  - b. Mobilisasi;
  - c. Kegiatan gorong royong; dan/atau
  - d. Pemberian insentif<sup>16</sup>
- 13) Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dilaksanakan dengan cara:
- a. Mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
  - b. Pemberian insentif<sup>17</sup>
- 14) Peningkatan peran masyarakat dalam pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya dilaksanakan dengan cara:
- a. Penyediaan media komunikasi;

---

<sup>13</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit.*, Pasal 27

<sup>14</sup> Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, *Op.Cit.*, Pasal 28 ayat (2)

<sup>15</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit.*, Pasal 28

<sup>16</sup> Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, *Op.Cit.*, Pasal 35 ayat (1)

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (2)

- b. Aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- c. Melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.<sup>18</sup>

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (3)